



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH
PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 31);
13. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 219).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan.
2. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-orang lain dalam kelompok organisasi itu.
3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan.

4. Tata Kerja

4. Tata Kerja adalah suatu struktur kerja yang disusun dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan antar kelompok.
5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
11. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
12. Bidang adalah Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
13. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
14. Seksi adalah Seksi pada Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
15. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
16. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
17. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
18. Pimpinan adalah Kepala Badan, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana.

(2) Unsur.....

- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Ketua; dan
 - b. Anggota.
- (3) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Penyusunan Program;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (5) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari :
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (6) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri dari :
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (7) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (8) Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f terdiri dari :
 - a. Seksi Operasional, Pencegahan dan Penanggulangan; dan
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Penanggulangan Bencana Daerah yang berkedudukan di bawah Bupati.
- (2) Ketua.....

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Sekda.
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana.
- (4) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (5) Ketua Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (6) Anggota Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, berasal dari :
 - a. Unsur instansi pemerintah yang terkait dengan penanggulangan bencana; dan
 - b. Unsur masyarakat profesional dan ahli.
- (7) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri dari 5 (lima) orang dari unsur instansi Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) orang dari unsur masyarakat profesional dan ahli.
- (8) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (9) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (10) Kepala Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (11) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (12) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (13) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan, urusan ketatausahaan, menyusun program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran.

Pasal 6.....

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi, pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan administrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan dan hukum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan program, anggaran dan pelaporan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Penyusunan Program; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menyusun laporan keuangan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas:
- a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

b. melakukan.....

- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 10

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dibidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dan peringatan dini pada prabencana, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan pencegahan dan mitigasi pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;

b. mempersiapkan.....

- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi dan koordinasi penanggulangan bencana melalui kegiatan kesiapsiagaan dan peringatan dini pada tahapan prabencana dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 13

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dibidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital;.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital;

- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan sarana dan prasarana keagamaan, perlindungan terhadap kelompok rentan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan;

c. mempersiapkan.....

- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, perlindungan dan pengurusan pengungsi, pemulihan pelayanan keagamaan dan perlindungan terhadap kelompok rentan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital;

d. melaksanakan.....

- d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, penyediaan peralatan, pemulihan segera prasarana dan sarana vital sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 16

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dibidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyiapan.....

- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan data dan pengawasan, kerjasama teknis, pelaksanaan rehabilitasi pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial, budaya, pelayanan utama dalam masyarakat pada pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf a mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana;
 - d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama dalam penanggulangan bencana melalui kegiatan rehabilitasi pada saat pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. menyiapkan.....

- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana;
 - d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi, koordinasi dan kerjasama penanggulangan bencana melalui kegiatan rekonstruksi pada saat pasca bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 6
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 19

Bidang Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas dibidang operasional, pencegahan dan penanggulangan, sarana dan prasarana.

Pasal 20.....

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan rencana kerja bidang operasional, pencegahan dan penanggulangan, sarana dan prasarana;
- b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan bidang operasional, pencegahan dan penanggulangan, sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang operasional, pencegahan dan penanggulangan, sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan bidang operasional, pencegahan dan penanggulangan, sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang operasional, pencegahan dan penanggulangan, sarana dan prasarana sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

(1) Seksi Operasional, Pencegahan dan Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang operasional, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang operasional, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang operasional, pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- d. melaksanakan tugas dibidang operasional, pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai rencana kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional, pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang operasional, pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi.....

- (2) Seksi Sarana dan Parasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) huruf b mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang sarana dan parasarana pemadam kebakaran;
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang sarana dan parasarana pemadam kebakaran;
 - c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang sarana dan parasarana pemadam kebakaran;
 - d. melaksanakan tugas dibidang sarana dan parasarana pemadam kebakaran sesuai rencana kerja;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang sarana dan parasarana pemadam kebakaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang sarana dan parasarana pemadam kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III MEKANISME PENETAPAN ANGGOTA UNSUR PENGARAH

Bagian Kesatu Penetapan

Pasal 22

- (1) Ketua unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan prosedur pemilihan dan seleksi.

Pasal 23

- (1) Calon anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. berusia serendah-rendahnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. memiliki wawasan kebangsaan;
 - f. memiliki pengetahuan akademis dan pengalaman dalam penanggulangan bencana;
 - g. memiliki integritas tinggi;
 - h. non-partisan;
 - i. tidak.....

- i. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau anggota TNI/Polri, kecuali dosen yang telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang; dan
 - j. berdomisili di Kabupaten.
- (2) Prosedur pendaftaran dan seleksi anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional sebagai berikut :
- a. mengumumkan pendaftaran kepada masyarakat melalui media;
 - b. pendaftaran dan seleksi dilakukan oleh Lembaga Independen, yang ditunjuk/ditetapkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. hasil seleksi Lembaga Independen menetapkan 8 (delapan) orang calon;
 - d. Lembaga independen menyampaikan hasil seleksi kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - e. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengusulkan 8 (delapan) orang calon anggota unsur pengarah hasil pemilihan kepada Bupati; dan
 - f. Bupati menyampaikan usulan calon anggota unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
- (3) DPRK menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional kepada Bupati untuk ditetapkan.
- (4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengumumkan kepada masyarakat anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli melalui media.

Pasal 24

- (1) Penetapan Anggota Unsur Pengarah dari masyarakat profesional dan ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa Jabatan anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Anggota unsur pengarah dari masyarakat profesional dan ahli diberhentikan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - c. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau telah melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian.....

- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Bagian Ketiga Pergantian Antar Waktu

Pasal 26

- (1) Pergantian antar Waktu Anggota unsur pengarah dilakukan sebagai berikut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak lagi menduduki jabatan di instansinya bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota unsur pengarah atas kemauan sendiri; dan
 - d. tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai anggota unsur pengarah dan/atau melakukan pelanggaran hukum yang telah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Calon Pengganti antar waktu anggota unsur pengarah dari lembaga, instansi dan SKPK harus berasal dari lembaga, instansi dan SKPK yang diwakilinya.
- (3) Calon pengganti antar waktu unsur pengarah dari masyarakat profesional berasal dari calon anggota yang telah mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRK.

Pasal 27

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan Struktural dan Jabatan Pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap.....

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana .
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 30

Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

Eselon Jabatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Pelaksana merupakan jabatan eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- b. Kepala Sekretariat merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
- e. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas; dan
- f. Jabatan Fungsional Umum atau Jabatan Pelaksana.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII.....

BAB VII TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Dalam hal Kepala Pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana dapat menunjuk Kepala Sekretariat atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Pelaksana.
- (2) Dalam hal Kepala Sekretariat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Kepala Sekretariat.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Pelaksana menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan Bab II Pasal ayat (2) angka 1 dan ketentuan Bab III Pasal 3 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38.....

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabiul Akhir 1438 H


Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

dto

ABDUL AZIZ

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
 KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
 NOMOR 31 TAHUN 2017
 TANGGAL 9 JANUARI 2017 M
 10 RABIUL AKHIR 1438 H



Pit. BUPATI ACEH UTARA,

dto

MUHAMMAD JAMIL

